



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Psikologi - Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967, Fax. (031) 3813096

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 0403/KEP/II.3.AU/C/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan pendidikan.
b. Untuk memperoleh kesempatan tersebut perlu diadakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya.
c. Bahwa untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan maksud tersebut pada butir a dan b, perlu dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, adalah perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Rektor adalah pimpinan UMSurabaya yang bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya.
3. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disingkat BAKA adalah unsur pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung UMSurabaya di bidang kemahasiswaan dan alumni.
4. Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru, yang selanjutnya disingkat LIPMB adalah unsur pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung UMSurabaya dalam bidang kehumasan dan penerimaan mahasiswa baru.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana bidang akademik pada program diploma, sarjana dan profesi di lingkungan UMSurabaya.

6. Program Studi adalah bagian dari unsur pelaksana bidang akademik yang berada di bawah Fakultas.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
8. Beasiswa adalah uang insentif belajar yang berasal dari Anggaran Belanja Universitas Muhammadiyah Surabaya atau dari instansi lain yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama.

BAB II JENIS DAN KATEGORI

Pasal 2

- (1) Jenis beasiswa:
 - a. Beasiswa Reguler;
 - b. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik;
 - c. Beasiswa Mahasiswa Prestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat;
 - d. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;
 - e. Beasiswa Kader;
 - f. Beasiswa Bidikmisi;
 - g. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
 - h. Beasiswa Alumni;
 - i. Beasiswa Atlet;
 - j. Beasiswa Insan Muda Kreatif (BIMA);
 - k. Beasiswa Putra/Putri Perawat dan Bidan;
 - l. Beasiswa Difabel Berdaya; dan
 - m. Beasiswa dari sumber lain.
- (2) Beasiswa Reguler adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang tergolong du'afa, mu'alaf, yatim/yatim piatu, berasal dari sekolah Muhammadiyah, anak pengurus persyarikatan Muhammadiyah, dan orang tuanya terkena korban kerusakan/korban bencana alam.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, kecuali Fakultas Kedokteran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa baru dengan nilai rapor rata-rata 7,00 pada semester I – IV.
 - b. Bagi mahasiswa lama mempunyai IPK tertinggi pada semester yang telah ditempuh di tingkat Program Studi.
- (4) Beasiswa Mahasiswa Bidang Penalaran dan Bakat Minat adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang memperoleh predikat Juara I – III tingkat Regional (Provinsi), Nasional, dan Internasional pada suatu event kejuaraan olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya.
- (5) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang memperoleh predikat Juara I (satu) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat Universitas, LLDIKTI, dan Nasional.
- (6) Beasiswa kader adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam (Khusus Program Studi Perbandingan Agama dan Hukum Keluarga).
- (7) Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah beasiswa dari LLDIKTI yang diberikan untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan diperuntukkan bagi mahasiswa UMSurabaya, kecuali mahasiswa Fakultas Agama Islam.
- (8) Beasiswa Alumni adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi alumni SMA/SMK/MA Muhammadiyah dan berlaku untuk seluruh fakultas, kecuali Fakultas Kedokteran.
- (9) Beasiswa Atlet adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi atlet berprestasi, diperuntukkan khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- (10) Beasiswa Insan Muda Kreatif (BIMA) beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.

- (11) Beasiswa Putra/Putri Perawat dan Bidan beasiswa yang diperuntukkan bagi putra/putri perawat atau bidan dan berlaku untuk Fakultas Ilmu Kesehatan.
- (12) Beasiswa Difabel Berdaya adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus dan berlaku untuk seluruh fakultas, kecuali Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran.
- (13) Beasiswa dari sumber lain adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sumber dananya berasal dari instansi/lembaga di luar Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB III SYARAT DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Beasiswa Reguler

Pasal 3

- (1) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Reguler untuk mahasiswa baru adalah:
 - a. Telah membayar biaya kuliah tahun pertama, minimal membayar Dana Pengembangan.
 - b. Dari keluarga yang tidak mampu (du'afa) dengan menunjukkan surat yang berwenang dan surat rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
 - c. Anak pengurus Persyarikatan Muhammadiyah menunjukkan SK penetapan sebagai pengurus Muhammadiyah dan salinan Kartu Keluarga.
 - d. Khusus bagi mahasiswa yang orang tuanya terkena korban kerusuhan/korban bencana alam harus memperoleh surat rekomendasi dari instansi/pemerintah setempat.
- (2) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Reguler untuk mahasiswa lama adalah:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan.
 - b. Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester minimal 3,00.
 - c. Dari keluarga yang tidak mampu (du'afa), dengan menunjukkan surat yang berwenang atau surat rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
 - d. Anak pengurus Persyarikatan Muhammadiyah menunjukkan SK penetapan sebagai pengurus Muhammadiyah dan salinan Kartu Keluarga.
 - e. Khusus bagi mahasiswa yang orang tuanya terkena korban kerusuhan/korban bencana alam harus memperoleh surat rekomendasi dari instansi/pemerintah setempat.
 - f. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.

Pasal 4

- (1) Tata cara Pengajuan Beasiswa Reguler Universitas Muhammadiyah Surabaya bagi mahasiswa baru diatur sebagai berikut:
 - a. Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui LIPMB dengan dilampiri:
 - 1. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali yang disahkan oleh yang berwenang atau surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh Kelurahan/Kecamatan.
 - 2. Salinan Kartu Keluarga.
 - 3. SK penetapan orang tua sebagai pengurus persyarikatan (bagi yang orang tuanya pengurus persyarikatan).
 - 4. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
 - b. Pengajuan disampaikan pada pendaftaran gelombang I dan gelombang II melalui.
 - c. Beasiswa regular untuk mahasiswa baru diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada semester I dan semester II.

- (2) Tata cara Pengajuan Beasiswa Reguler Universitas Muhammadiyah Surabaya bagi mahasiswa lama diatur sebagai berikut:
- a. Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui BAKA dengan dilampiri:
 1. Salinan transkrip nilai pada semester yang telah ditempuh dan disahkan oleh dosen wali/ pejabat fakultas yang berwenang.
 2. Salinan KRS semester pada tahun akademik yang bersangkutan.
 3. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang dikeluarkan oleh Dekan.
 4. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali yang disahkan oleh yang berwenang atau surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh Kelurahan/Kecamatan.
 5. Salinan Kartu Keluarga.
 5. SK penetapan orang tua sebagai pengurus persyarikatan (bagi yang orang tuanya pengurus persyarikatan)
 6. Surat rekomendasi dari Dekan.
 7. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
 - b. Permohonan diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus (semester gasal) dan mulai tanggal 1 sampai dengan 28 Februari (semester genap) pada setiap tahun.
 - c. dan dapat diperpanjang untuk 1 semester berikutnya jika prestasi akademik memperoleh minimal IPK 3,00.

Bagian Kedua
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik

Pasal 5

- (1) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik bagi mahasiswa baru adalah:
 - a. Telah membayar biaya kuliah tahun pertama, minimal membayar Dana Pengembangan.
 - b. Nilai rata-rata rapor pada semester I – IV minimal 7,0.
 - c. Pengajuan beasiswa pada pendaftaran gelombang I dan gelombang II.
 - d. Lulus tes seleksi yang diselenggarakan Universitas.
- (2) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik bagi mahasiswa lama adalah:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan.
 - b. Mempunyai IPK tertinggi minimal 3,5 tingkat program studi dengan ketentuan minimal menempuh 20 SKS.
 - c. Memiliki IPK tertinggi tingkat Program Studi di tiap semesternya (per angkatan masuk).
 - d. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan.
 - e. Diusulkan oleh fakultas.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengajuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik bagi mahasiswa baru diatur sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengusulkan diri menjadi calon penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik kepada Rektor melalui LIPMB.
 - b. Semua calon yang diajukan dilampiri berkas-berkas pendukung sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1).
 - c. Di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan Universitas menetapkan Penerima Beasiswa Berprestasi Akademik Tertinggi.

- (2) Tata cara pengajuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik bagi mahasiswa lama diatur sebagai berikut:
- a. Dekan mengusulkan seorang calon penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik di setiap program studi kepada Rektor melalui BAKA.
 - b. Semua calon yang diajukan dilampiri berkas-berkas pendukung sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1).
 - c. Di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan Universitas menetapkan Penerima Beasiswa Berprestasi Akademik Tertinggi.

Bagian Ketiga
Beasiswa Mahasiswa Prestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat

Pasal 7

- (1) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Mahasiswa Bidang Penalaran dan Minat Bakat bagi mahasiswa baru adalah:
- a. Mengajukan permohonan kepada Rektor melalui LIPMB.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan.
 - c. Mempunyai bukti-bukti sebagai Juara I, II, dan III untuk tingkat Internasional atau Nasional atau Wilayah/Regional pada suatu event/kejuaraan Ilmiah, olah raga, seni, budaya dan sejenisnya.
- (2) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Mahasiswa Bidang Penalaran dan Minat Bakat bagi mahasiswa lama adalah:
- a. Mengajukan permohonan kepada Rektor melalui BAKA.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan.
 - c. Mempunyai bukti-bukti sebagai Juara I, II, dan III untuk tingkat Internasional atau Nasional atau Wilayah/Regional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olah raga, seni, budaya dan sejenisnya.
 - d. Mendapat rekomendasi dari Dekan.

Pasal 8

- (1) Tata cara Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Bidang Penalaran dan Minat Bakat bagi mahasiswa baru diatur sebagai berikut:
- a. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor dilampiri bukti-bukti (piagam, surat keterangan, sertifikat, dan sejenisnya) sebagai Juara I, II, dan III tingkat internasional, nasional, wilayah/ regional pada suatu event kejuaraan olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya.
 - b. Permohonan disampaikan kepada Rektor melalui LIPMB.
- (1) Tata cara Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Bidang Penalaran dan Minat Bakat bagi mahasiswa lama diatur sebagai berikut:
- a. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor dilampiri:
 1. Bukti-bukti (piagam, surat keterangan, sertifikat, dan sejenisnya) sebagai Juara I, II, dan III tingkat internasional, nasional, wilayah/ regional pada suatu event kejuaraan olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya.
 2. Surat rekomendasi dari Dekan.
 3. Salinan Kartu Tanda Mahasiswa.
 4. Salinan KRS yang telah disahkan yang berwenang.
 - b. Permohonan disampaikan kepada Rektor melalui BAKA.

Bagian Keempat
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Pasal 9

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Mahasiswa Berprestasi adalah:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan, maksimal duduk di semester V untuk program Diploma Tiga dan maksimal duduk di semester VII untuk program Strata Satu.
- b. Mempunyai IPK minimal 3,30.
- c. Pada tanggal 17 Agustus pada tahun pemilihan maksimum berusia 24 tahun.
- d. Menguasai bahasa Inggris.
- e. Mempunyai karya ilmiah.
- f. Aktif di lembaga mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus.
- g. Diusulkan oleh fakultas.
- h. Lulus seleksi.

Pasal 10

Tata cara Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Surabaya diatur sebagai berikut:

- a. Mengajukan diri sebagai calon mahasiswa berprestasi kepada Dekan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Ditetapkan seorang calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi tingkat fakultas berdasarkan seleksi yang dilakukan di fakultas.
- c. Seorang calon mahasiswa berprestasi yang lolos berdasarkan seleksi sebagaimana ayat (b) diusulkan ke universitas.
- d. Seleksi di tingkat Universitas dilakukan di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan Universitas dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi oleh Rektor.

Bagian Kelima
Beasiswa Kader

Pasal 11

- (1) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Kader bagi mahasiswa baru adalah:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Rektor melalui LIPMB.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Agama Islam.
 - c. Hafal Al-Qur'an 1 juzz tiap semester, selain Juz Amma.
 - d. Bersedia menjadi kader persyarikatan setelah lulus.
 - e. Mendapat rekomendasi dari Pimpinan Daerah/Cabang Muhammadiyah dari daerah asal.
- (2) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Kader bagi mahasiswa lama adalah:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Rektor melalui BAKA.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Agama Islam pada tahun kuliah yang sedang berjalan.
 - c. Hafal Al-Qur'an 1 juzz tiap semester, selain Juz Amma.
 - d. Bersedia menjadi kader persyarikatan setelah lulus.
 - e. Mendapat rekomendasi dari Pimpinan Daerah/Cabang Muhammadiyah dari daerah asal.

Pasal 12

- (1) Tata Cara Pengajuan Beasiswa Kader bagi mahasiswa baru adalah mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui LIPMB yang dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah.
 - b. Surat rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah dari daerah asal.

- c. Salinan Kartu Keluarga.
- (2) Tata Cara Pengajuan Beasiswa Kader bagi mahasiswa lama adalah mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah.
 - b. Surat rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah dari daerah asal.
 - c. Salinan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam Beasiswa Bidikmisi

Pasal 13

- (1) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Bidikmisi adalah sebagai berikut:
 - a. Siswa SMA/SMK/MA atau sederajat yang akan lulus serta memiliki identitas berupa NISN dan NPSN yang valid di PDSPK.
 - b. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun.
 - c. Tidak mampu secara ekonomi.
 - d. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan nilai rapor semester I – V.
- (2) Tata cara pengajuan Beasiswa Bidikmisi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa.
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar.
 - c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - d. Menyerahkan raport semester I-V dengan nilai rata-rata semester 7,5.
 - e. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Kepala Desa.
 - f. Melampirkan foto kondisi rumah.
- (3) Mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Minimal 1 (satu) prestasi per semester (Regional/Nasional/Internasional)
 - b. Mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti (dengan bukti proposal usulan).

Bagian Ketujuh Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Pasal 14

Persyaratan pengajuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang Program Diploma (DIII) (paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi pada semester V) dan Sarjana (S1) (paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi pada semester VII).
- b. Mengajukan Surat Permohonan Beasiswa PPA kepada Rektor (Form Pengajuan dapat diunduh di website baka.um-surabaya.ac.id).
- c. Menunjukkan KTP, KTM dan KRS online terbaru.
- d. Menunjukkan transkrip nilai terbaru yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,00.
- e. Menunjukkan piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler (jika memiliki).
- f. Menunjukkan Surat Keterangan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, serta tidak sedang dalam bimbingan SKRIPSI atau TUGAS AKHIR pada 2 (dua) semester yang akan datang (Surat Keterangan dapat diunduh di website baka.um-surabaya.ac.id).
- g. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan.
- h. Aktif dalam organisasi kemahasiswaan (Surat Keterangan, Fotokopi Surat Keterangan).
- i. Surat Keterangan dari BAKA pernah menjadi ketua Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) disemua bidang (jika memiliki).

- j. Sesuai dengan ketentuan bahwa calon yang dikirim ternyata mendapat beasiswa lain dan atau melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus (terlibat narkoba, kriminal, dan sanksi pelanggaran akademik) maka pihak Universitas akan mencabut beasiswa tersebut.
- k. Seluruh persyaratan diajukan kepada Rektor melalui BAKA.

Bagian Kedelapan Beasiswa Alumni

Pasal 15

Persyaratan pendaftaran Beasiswa Alumni SMA/SMK/MA Muhammadiyah (Seluruh Fakultas Non FK) sebagaimana berikut:

- a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
- b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar;
- c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
- d. Menyertakan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah/surat keterangan dari Kepala Sekolah;
- e. Seluruh persyaratan diajukan melalui LIPMB.

Bagian Kesembilan Beasiswa Atlet

Pasal 16

- (1) Persyaratan pendaftaran Beasiswa Atlet (Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis) sebagaimana berikut:
 - a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa.
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar.
 - c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - d. Rekomendasi dari institusi yang kredibel.
 - e. Melampirkan sertifikat kejuaraan.
 - f. Bersedia menandatangani kontrak dengan FEB.
 - g. Seluruh persyaratan diajukan melalui LIPMB.
- (2) Mahasiswa penerima Beasiswa Atlet memiliki kewajiban meraih prestasi tingkat nasional atau internasional sebanyak minimal 2 (dua) prestasi per semester.
- (3) Apabila jumlah prestasi yang diperoleh melebihi syarat yang ditentukan, maka mahasiswa penerima Beasiswa Atlet akan mendapat insentif sebagaimana Beasiswa Penalaran dan Bakat Minat.

Bagian Kesepuluh Beasiswa Insan Muda Kreatif (BIMA)

Pasal 17

- (1) Persyaratan pendaftaran Beasiswa Insan Muda Kreatif (Khusus Perbankan Syariah) sebagaimana berikut:
 - a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar
 - c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna)
 - d. Terlahir tanggal 1 Januari 1997 atau setelahnya
 - e. Fotocopy KTP dan sertifikat penghargaan atau prestasi Akademik/Non Akademik
 - f. Aktif dalam organisasi intra/ekstra sekolah atau masyarakat
- (2) Mahasiswa penerima Beasiswa Insan Muda Kreatif memiliki kewajiban untuk mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti (dengan bukti proposal usulan).

Bagian Kesebelas
Beasiswa Putra/Putri Perawat dan Bidan

Pasal 18

- (1) Persyaratan pendaftaran Beasiswa Putra/i Perawat dan Bidan (FIK) sebagaimana berikut:
- a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa.
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/ SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar.
 - c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - d. Melampirkan KK (Kartu Keluarga).
 - e. Melampirkan Kartu Anggota Perawat atau Bidan/Surat Keterangan dari Kepala Institusi Rumah Sakit.

Bagian Keduabelas
Beasiswa Difabel

Pasal 19

- (1) Persyaratan pendaftaran Beasiswa Difabel Berdaya (Non FK dan FIK) sebagaimana berikut:
- a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa.
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar.
 - c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - d. Hanya diperuntukan bagi Tuna Daksa.
 - e. Rekomendasi dari institusi tertentu.
 - f. Bersedia menandatangani kontrak dengan universitas.
 - g. Mengikuti tes seleksi sesuai ketentuan.

BAB IV
INSENTIF

Pasal 20

- (1) Insentif Beasiswa Reguler ditetapkan melalui SK Rektor berupa potongan biaya kuliah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per semester yang akan diberikan selama 1 (satu) periode penerimaan.
- (2) Insentif Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik ditetapkan melalui SK Rektor berupa pemotongan biaya kuliah dalam 1 (satu) semester yang diatur sebagai berikut:
- a. Untuk mahasiswa baru sebesar Rp 2.000.000,-;
 - b. Untuk mahasiswa lama bebas SPP.
- (3) Insentif Beasiswa Mahasiswa Bidang Penalaran dan Bakat Minat (Khusus Mahasiswa Lama Kategori Perorangan) ditetapkan melalui SK Rektor berupa pemotongan biaya kuliah dalam 1 (satu) tahun dan akan diserahkan per semester yang diatur sebagai berikut:
- 1) Tingkat Jawa Timur:
 - a. Juara 1 Rp 2.000.000,-;
 - b. Juara 2 Rp 1.500.000,-;
 - c. Juara 3 Rp 1.000.000,-.
 - 2) Tingkat Nasional:
 - a. Juara 1 Rp 3.000.000,-;
 - b. Juara 2 Rp 2.500.000,-;
 - c. Juara 3 Rp 2.000.000,-.
 - 3) Tingkat Internasional:
 - a. Juara 1 Rp 5.000.000,-;
 - b. Juara 2 Rp 3.500.000,-;
 - c. Juara 3 Rp 3.000.000,-.

- 4) Insentif Beasiswa Mahasiswa Bidang Penalaran dan Bakat Minat (Khusus Mahasiswa Baru Kategori Perorangan) diberikan potongan biaya kuliah sebesar Rp 2.500.000,- selama 1 (satu) tahun yang diserahkan per semester.
- 5) Insentif Beasiswa Mahasiswa Bidang Penalaran dan Bakat Minat (Kategori Kelompok) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika kelompok terdiri dari 2-10 mahasiswa, maka masing-masing anggota memperoleh potongan biaya kuliah sebesar 50% dari jumlah insentif yang diberikan.
 - b. Jika kelompok terdiri dari 10 mahasiswa, maka masing-masing anggota memperoleh potongan biaya kuliah sebesar 40% dari jumlah insentif yang diberikan.
- 6) Apabila jumlah insentif yang diperoleh melebihi jumlah SPP selama studi, maka kelebihan insentif akan diberikan secara tunai.
- (4) Insentif Beasiswa Mahasiswa Teladan ditetapkan melalui SK Rektor berupa pemotongan biaya kuliah dalam 1 (satu) semester yang diatur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa teladan tingkat Universitas sebesar Rp 1.500.000,-;
 - b. Mahasiswa teladan tingkat LLDIKTI Wilayah VII (Jawa Timur) sebesar Rp 2.500.000,-;
 - c. Mahasiswa teladan tingkat Nasional sebesar Rp 3.000.000,-.
- (5) Insentif Beasiswa Kader ditetapkan melalui SK Rektor berupa bebas biaya SPP dan dana pengembangan.
- (6) Insentif Beasiswa Bidikmisi ditetapkan melalui SK Rektor berupa bebas biaya uang gedung dan dana pendidikan, kecuali formulir.
- (7) Insentif Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) ditetapkan melalui SK Rektor sesuai dengan ketentuan LLDIKTI.
- (8) Insentif Beasiswa Alumni ditetapkan melalui SK Rektor berupa bebas potongan Uang Gedung 25%.
- (9) Insentif Beasiswa Atlet ditetapkan melalui SK Rektor berupa bebas seluruh biaya pendidikan kecuali formulir.
- (10) Insentif Beasiswa Insan Muda Kreatif (BIMA) ditetapkan melalui SK Rektor berupa mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar Rp 1.250.000,-/semester.
- (11) Insentif Beasiswa Putra/Putri Perawat dan Bidan ditetapkan melalui SK Rektor berupa mendapatkan potongan Uang Gedung 40%.
- (12) Insentif Beasiswa Difabel ditetapkan melalui SK Rektor berupa bebas biaya pendidikan kecuali formulir.

BAB V

UJI BERKAS DAN SELEKSI

Pasal 21

- (1) Uji berkas dan penentuan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa akan diseleksi oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Seleksi calon penerima beasiswa regular, beasiswa mahasiswa berprestasi akademik, dan beasiswa kader bagi mahasiswa baru akan dilakukan dengan sistem tes dan wawancara.
- (3) Tes dan wawancara bagi calon penerima beasiswa untuk mahasiswa baru dilakukan oleh LIPMB.
- (4) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan dan disahkan melalui SK Rektor.

BAB VI

KUOTA DAN DISTRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kuota beasiswa ditetapkan sebesar 10% dari estimasi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Distribusi penerima beasiswa dengan mempertimbangkan skala prioritas dan persebaran jumlah mahasiswa yang ada di tiap-tiap fakultas dan program studi.

BAB VII KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 23

Bagi mahasiswa yang melanggar kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa pencabutan beasiswa dan sanksi lain sesuai dengan keputusan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa diizinkan mengajukan permohonan beasiswa lebih dari satu macam beasiswa yang ada, akan tetapi apabila mendapat beasiswa lebih dari satu sumber beasiswa, mahasiswa yang dimaksud hanya diperbolehkan mengambil/mendapatkan satu macam beasiswa.
- (2) Apabila penerima beasiswa telah dinyatakan lulus sebagai sarjana, baik melapor atau tidak melapor, maka hak sebagai penerima beasiswa diberhentikan secara otomatis.
- (3) Setiap mahasiswa diizinkan mengajukan permohonan maksimal semester VII untuk program S1 dan semester V untuk program diploma tiga.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

- (1) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatanganinya Keputusan Rektor ini dan dimuat dalam Peraturan Universitas.
- (2) Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya No: 181/KEP/II.3.AU/C/2014, maka Keputusan Rektor tentang Pemberian Beasiswa yang sudah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal-hal tertentu Rektor dapat mengambil kebijakan khusus demi kemaslahatan universitas.
- (4) Keputusan Rektor ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Mei 2019



Dr. dr. Sukadiono, M.M.